# HUKUM PERNIKAHAN TANPA WALI ATAU SAKSI

## (Metode Istinbath Hukum Imam Hanafi atau Imam Maliki)

**SKRIPSI**

OLEH

**HILALIYAH ROMADHONI**

NIMKO: 2017.12.02.41.0434

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ILMU KEISLAMAN ZAINUL HASAN**

**GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO**

**2021**

# HUKUM PERNIKAHAN TANPA WALI ATAU SAKSI

## (Metode Istinbath Hukum Imam Hanafi atau Imam Maliki)

## SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Ilmu Keislaman Zainul Hasan

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana

Perbandingan Madzhab

OLEH

**HILALIYAH ROMADHONI**

NIMKO: 2017.12.02.41.0434

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB**
**FAKULTAS SYARI'AH**
**UNIVERSITAS ILMU KEISLAMAN ZAINUL HASAN**
**GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO**
**2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

| | |
|---|---|
| Nama | : Hilaliyah Romadhoni |
| NIMKO | : 2017.12.02.41.0434 |
| *Program Studi* | : *Perbandingan Madzhab* |
| Judul | : Hukum Pernikahan Tanpa Wali atau Saksi (Metode Istinbath Hukum Imam Hanafi atau Imam Maliki) |

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Pembimbing I

**Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I** Tanggal 06 Oktober 2021
NIDN: 2112027202

Pembimbing II

**Imam Syafi'I, MH.** Tanggal 06 Oktober 2021
NIDN: 2113058602

Mengetahui,
Ketua
Program Studi Perbandingan Madzhab
Fakultas Syariah
Universitas Ilmu Keislaman Zainul Hasan

**Irzak Yuliardy Nugroho, M.H**
NIDN: 2125058602



Dipindai dengan CamScanner

**UNIVERSITAS ISLAM**
**ZAINUL HASAN GENGGONG**

**PENGESAHAN**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Universitas Islam Zainul Hasan pada:

*Hari* : *Senin*
Tanggal : 11 Oktober 2021

dan telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam/Sarjana Hukum/Sarjana Ekonomi , pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 07 November 2021

Probolinggo, 07 Oktober 2021
Mengesahkan
*Rektor UNZAH*

**Dr. Abd. Aziz, M.Ag**
NIDN.2105046501

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Imam Syafi'i, M.H ( )
2. Sekretaris Sidang : Vita Firdausiyah M.H. ( )
3. Penguji Utama :H. Fathullah, M.H.I. ( )



Dipindai dengan CamScanner

# MOTTO

لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَهِدَي عَدْلٍ (رواه دار قطني وبيهقي)

*"Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan saksi"(HR. Daruquthni dan Baihaqi)*[1]

[1]Al-Imam Al-Hafidz Ali bin Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, Jakarta:Pustaka Azam, 2008

# ABSTRAK

**Hilaliyah Romadhoni.** 2021, *Hukum Pernikahan Tanpa Wali Atau Saksi (Metode Istinbath Hukum Imam Hanafi Atau Imam Maliki).*
**Skripsi.** Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah Universitas Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong. Pembimbing (I) Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I. (II) Imam Syafi'i, M.H.I

**Kata Kunci :**Wali, Saksi, dan Pernikahan.

Pernikahan merupakan Sunnatullah yag diciptakan Allah swt. antara lain untuk melanjutkan keturunan. Yang mana dalam memelihara keturunan, Islam mensyari'atkan hukum pernikahan dan juga sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan, agar manusia berkembang dalam keadaan yang baik. Dalam pernikahan terdapat beberapa rukun, yaitu : mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali dua orang saksi, dan *sighat* (ijab dan qabul). Yang mana terdapat perbedaan pendapat yang sangat mencolok dikalangan ulama madzhab empat tentang salah satu rukun tersebut, yaitu wali dan dua orang saksi dalam pernikahan. Ada yang memasukkannya sebagai rukun dan ada yang perpendapat hanya sebagai pelengkap saja.Dari latar belakang di atas, terdapat 2 rumusan masalah yaitu,1.) Bagaimana metode istinbath hukum Imam Hanafi atau Imam Maliki Tentang Hukum Pernikahan Tanpa Wali atau Saksi? 2.) Apakah Persamaan dan Perbedaan Metode Istinbath Imam Hanafi Aatau Imam Maliki? Adapun tujuan penelitian ini ialah 1.) untuk mengetahui bagaimana metode istinbath hukum pernikahan tanpa wali atau tanpa saksi menurut imam Hanafi atau imam Maliki 2.) untuk mengetahui adakah persamaan atau perbedaan metode istinbath di anatara imam Hanafi atau Imam Maliki.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara *Normatif*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan *(library research)* dengan model penelitian hukum deskriptif analisis. Yakni, penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Imam Hanafi berpendapat bahwasanya perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad pernikahannya tapa adanya wali. Yang mana ulama Hanafiyah mengatakan wali hanya sebagai pelengkap saja. Adapun Imam Maliki berpendapat bahwa saksi juga hanya sebagai pelengkap dan hukum menghadirkannya hanya sunnah.

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT dan risalah Rasulillah Muhammad SAW penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini merupakan upaya maksimal penulis disamping keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga dengan izin Allah SWT skripsi yang berjudul "Sanksi tindak pidana zina perspektif hukum Islam dan hukum positif" dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu, izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada yang terhormat:

1. Drs. Abdul Aziz Wahab, M.Ag (Rektor Universitas Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Kraksaan)
2. Irzaq Yuliardy Nugroho, M.H (Ketua Fakultas Syari'ah)
3. Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I (Pembimbing I) yang senantiasa membimbing dan mengoreksi.
4. Imam Syafi'i, M.H(Pembimbing II) yang senantiasa memberikan bimbingan.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong.

Semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dapat digunakan demi perbaikan skripsi ini nantinya. Penulis juga berharap agar skripsi ini akan memberikan banyak manfaat bagi yang membacanya. Amin.

Penulis

Hilaliyah Romadhoni

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL ..... i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... ii
LEMBAR PENGESAHAN ..... iii
MOTTO ..... iv
ABSTRAK ..... v
KATA PENGANTAR ..... vi
DAFTAR ISI ..... viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... x
**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**
A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 4
C. Tujuan Penelitian ..... 4
D. Manfaat Penelitian ..... 5
E. Landasan Teori dan Telaah Pustaka ..... 5
1. Landasan Teori ..... 5
2. Telaah Pustaka ..... 11
F. Metodologi Kajian ..... 12
1. Jenis dan Sifat Penelitian ..... 12
2. Pendekatan Normatif ..... 12
3. Sumber Data ..... 12
4. Tekhnik Analisa Data ..... 13
G. Sistematika Pembahasan ..... 13
**BAB II KONSEP PERNIKAHAN DAN TINJAUAN UMUM TENTANG WALI DAN SAKSI ..... 15**
A. Konsep Pernikahan ..... 15
B. Tinjauan Umum Tentang Wali dak Saksi ..... 23
**BAB III KONSEP ISTINBATH DAN METODE ISTINBATH IMAM HANAFI DAN IMAM MALIKI ..... 41**
A. Pengertian Istinbath Hukum ..... 41

B. Metode Istinbath ..... ..... 42
C. Korelasi Maqashid asy-Syari'ah dengan Istinbath Hukum..... 47
D. Biografi Imam Hanafi..... 48
E. Metode Istinbath Imam Hanafi Tentang Hukum Pernikahan Tanpa Wali..... 50
F. Biografi Imam Maliki..... 52
G. Metode Istinbath Imam Maliki Tentang Hukum Pernikahan Tanpa Saksi..... 54
**BAB IV ANALISIS ISTINBATH HUKUM IMAM HANAFI DAN IMAM MALIKI..... 56**
A. Analisa Terhadap Istinbath Hukum Imam Hanafi Tentang Hukum Pernikahan Tanpa Wali ..... 56
B. Analisa Terhadap Istinbath Hukum Imam Maliki Terhadap Hukum Pernikahan Tanpa Saksi ..... 59
**BAB V PENUTUP..... 61**
A. Kesimpulan..... 61
B. Saran..... 62
DAFTAR RUJUKAN ..... 63
LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 66
RIWAYAT HIDUP..... 67
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ..... 68

**PEDOMAN TRANSLITERASI**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ء | = | a | ز | = | z | ق | = | q |
| ب | = | b | س | = | s | ك | = | k |
| ت | = | t | ش | = | sy | ل | = | l |
| ث | = | ts | ص | = | sh | م | = | m |
| ج | = | j | ض | = | dh | ن | = | n |
| ح | = | h | ط | = | th | و | = | w |
| خ | = | kh | ظ | = | dl | هـ | = | h |
| د | = | d | ع | = | ‘ | ي | = | y |

Diftong dan Konsonan Rangkap

| | | |
|---|---|---|
| او | = | aw |
| أي | = | ya |

Bacaan Panjang

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ا | = | â | أي | = | i̯ | او | = | û |

Kata Sandang

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ال | = | la- | الش | = | la-sy | وال | = | wa’l- |

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Allah SWT telah menciptakan manusia dengan nafsu syahwat, (keinginan) nya. Dalam rangka itu, Allah pun telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, diantaranya ada siang dan malam, ada besar dan kecil, ada bumi dan langit, ada surga dan neraka, dan ada pria dan wanita, sehingga mereka dapat saling berhubungan satu sama lain, saling mencintai dan menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian. Dengan demikian, penghuni dunia ini tidak pernah sepi dan kosong, akan tetapi akan terus berkembang dari generasi ke generasi.[2]

Sesuai Firman Allah SWT di dalam Q.S. ar-Ruum/21

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasagan untukmu dari enismu sendiri, agar kamu cenderung dan terasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang." (Ar-Rum : 21)*[3]

Lebih lanjut Allah SWT berfirman di dalam Q.S an-Nahl/16:

[2]A. Zuhdi muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan cet ke-2* , (Bandung: Al-Bayan, 1995),11
[3]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Bandung:Jabal),406

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِۗ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَۙ

Artinya *:"Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami da istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yag baik. (An-Nahl :72)*[4]

Selain dalam Kitabullah, terdapat banyak hadis dari Rasulullah SAW yangmenjelaskan lebih lanjut tentang lembaga perkawinan dalam Islam.Nabi MuhammadSAW telah mengingatkan:

حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَأَبُوْ كَرِيْبٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَة عَنِ الْاَعْمَشِ, عن عُمَارَةَ بْنُ عُمَيْرَ, عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَن ابْنُ يَزِيْدَ, عَنْ عَبْدِ الله بْنُ مَسْعُوْد, قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُوْلُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَاءِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ, وَاُحْصَنُ لِلْفَرْجِ

(رواه مسلم)

Artinya *:"Abu bakar bin Abi Syaibah dan Abu Karib menceritakan kepada kami, mereka berkata: Abu Muawiyah Menceritakan kepada kami dari 'Armasy dari Umaroh bin Umair dari Abdirahman bin Yazid, dari 'Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata: Rasulullah saw:" hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup untuk kawin, maka hendaklah ia kawin, karena sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap hal-hal yang dilarang agama), dan memelihara kehormatanmu".(HR. Muslim).*[5]

Perkawinan merupakan sunnatullah yang diciptakan Allah swt. antara lain untuk melanjutkan keturunan. Adapun dalam memelihara

[4]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(...), 274

[5]Imam Muslim bin Hajjaj al-Qusyairy an-Nisabury, *Shahih Muslim Jilid 5 Kitab al-Nikah*,(Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 147

keturunan, Islam mensyari'atkan hukum perkawinan dan juga masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan, agar manusia berkembang biak dalam keadaan sebaik-baiknya.[6]Didalam perkawinan terdapat beberapa rukun yaitu, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan sighat (ijab da qabul). Yang mana terdapat perbedaan yang sangat mencolok dikalangan ulama madzhab empat yaitu, ada yang memasukkannya sebagai rukun dan ada juga yang tidak memasukkannya ke dalam rukun.

Begitu juga dengan fakta yang ada dimasyarakat, beberapa kali mungkin kita akan menemukan sebuah realita tentang problematika pernikahan yang terjadi tanpa adanya seorang wali. Akan tetapi, ada satu fakta menarik yang penulis temukan dimasyarakat tentang hal tersebut, yang mana ini menjadi alasan penulis dalam mengambil judul penelitian ini.

si A mempunyai tunangan yaitu si B. nah, suatu hari ketika si A sedang berkunjung kerumah si B, orangtua si B menyuruh mereka untuk mengantarkan sesuatu ke rumah salah satu saudaranya sebut saja si C, yang ketika mereka melakukannya maka mereka harus berboncengan sedangkan saat itu status mereka masih belum menikah dan hal ini bertentangan dengan syari'at islam. Tetapi ini sudah menjadi sebuah tradisi dimasyarakat yang ketika mereka enggan untuk melakukannya, maka akan banyak pembicaraan yang kurang enak akan terjadi. Sebagai seorang yang paham akan hal tersebut, tentu mereka enggan untuk melakukannya, akan tetapi ketika

[6]Hasan, Ali M, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, ( Jakarta: Siraja, 2003),4

mereka tidak mau melakukannya maka konsekuensinya ialah akan banyak pembicaraan yang kurang enak tentang mereka.

Akhirnya setelah berdiskusi, mau tidak mau mereka harus melakukannya. Dalam perjalanan mereka tidak langsung menuju tempat si C tersebut, akan tetapi mereka mampir kerumah salah satu teman si A dan melakukan akad nikah saat itu juga tanpa adanya seorang wali dari pihak si wanita. Yang mana akad nikah tersebut dilakukan dengan hanya untuk menghalalkan meraka agar ketika suatu saat terjadi hal seperti itu lagi.

Berdasarkan latar belakang di atas, sangat penting untuk diketahui lebih lanjut tentang bagaimana Hukum pernikahan tanpa adanya wali Atau saksi dan juga istinbath hukum yang diambil oleh Imam Hanafi dan Imam Maliki.

## B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan masalah tersebut,maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Istinbath Hukum Imam Hanafi dan Imam MalikiTentang Pernikahan Tanpa Wali atau Saksi ?
2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Metode Istinbath Hukum Diantara Imam Hanafi atau Imam Maliki?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana metode istinbath hukum pernikahan tanpa wali atau tanpa saksimenurut Imam HanafiatauImam Maliki.
2. Untuk mengetahui adakah persamaan atau perbedaan metode istinbath di antara Imam Hanafi atau Imam Maliki.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat memperkaya bahan telaah dalam uapaya mengembangkan dan meningkatkan kajian terhadap ilmu hukum islam khususnya mengenai persoalan hukum pernikahan tanpa wali dan saksi.
2. Kajian ini diharapkan pula akan bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan hukum islam, khususnya dalam melihat perkembangan zaman pada saat ini dan yang akan datang.

## E. TELAAH PUSTAKA

### 1. Landasan Teori

Penelitan yang akan dikaji dalam proposal ini yaitu hukum pernikahan tanpa wali Atau saksi (telaah istinbath hukum Imam HanafidanImam Maliki).

Agar pembahasan tersebut lebih fokus terhadap pokok penelitian, maka akan dilengkapi dengan literature yang berkaitan dengan pembahasan yang di maksud diantaranya adalah:

**a. Pengertian pernikahan dan Konsep Nikah**

Sebelum menentukan hukum pernikahan yang dilakukan tanpa wali dan saksi, maka hendaknya perlu diketahui tentang apa itu pernikahan dan konsep-konsepnya.

Secara bahasa nikah dapat diartikan dengan berkumpul atau *al-jam'u*. Menurut versi lain berarti akad, *wathi* (masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan).[7] Sedangkan menurut syara' ialah suatu akad atas manfaat kelamin dengan syarat dan rukun tertentu. Sedangkan menurut UUD no.1 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwasanya Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak milik dan kewajiban sertabertolong-menolong antara seorang laki-laki dan perempuan, dan diantara keduanya bukan mahrom.[8]

Ulama berbeda pendapat mengenai Rukun nikah, menurut Madzhab Hanafi ialah sighat, dua pihak yang berakad dan saksi. Sedangan menurut Madzhab Maliki ialah wali bagi wanita, mahar, suami, istri dan sighat. Menurut Madzhab Syafi'i, rukun nikah ada lima yaitu suami, istri, wali,sighat, dan dua oarang saksi. Sedangkan ulama Hanbali ialah suami dan istri, kemauan diri sendiri, wali dan saksi.[9]

Sedangkan untuk wali, ada beberapa syarat untuk menjadi seorang wali, yaitu islam, baligh, berakal, merdeka (bukan hamba

[7]Ibn Qosim, *Fathul Qorib* ,(Semarang: Toha Putra, t.t.), 91.
[8]Undang-undang Dasar no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
[9]Abdurrahman Al-Jazairi,*Fiqh 'ala madzhibil Arba'ah juz 4* (Beirut: Dar al-Fik, 2003),12

sahaya), laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali), adil (dapat menjauhkan diri dari dosa besar dan kecil yang terus-menerus), dalam keadaan ikhtiyar ( maka tidak sah jika wali tersebut dipaksa), dan tidak sedang menjalani ibadah haji atau ihram.[10]

Dalam kewalian yang terdapt dalam akad nikah, terdapat urutan wali yang masing-masing dalam hak menikahkan mempelai berbeda-beda apabila dalam keadaan berkumpul. Adapun urutan wali ialah ayah, kakek atau ayah dari ayah, walau keats karena ketentuannya dalam *ashobah* (hal ini mengecualikan kakek dari ibu karena tidak termasuk dalam *ashobah*), saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, paman kandung( saudara laki-laki ayah), paman seayah (saudara laki-laki seayah dari pihak ayah), anak laki-laki dari pihak paman, al-maula, dan terkahir jika semua wali tidak ada maka walinya ialah wali hakim.[11]

Jika semua wali berkumpul, maka wali yang jauh tidak boleh menikahkan, karena wali yang dekat masih ada. Jika tetap menikahkan, maka perniakahannya tidak sah.

**b. PengertiandanMetodeIstinbath**

Secara etimologis Istinbath berarti mengeluarkan air dari dalam tanah. Dengan demikian, kata Istinbath digunakan dalam arti *Istikhraj* (mengeluarkan) yaitu mengeluarkan atau menjelaskan sesuatu yang sebelumnya masih belum jelas. Sedangkan secara

[10]Al-Anshori Zakariya, *Fathul Wahab juz 2*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 394
[11]Al-Bajuri Ibrahim, *Khasiyah al Bajuri 'ala Ibn Qosim juz 2* (Semarang: Toha Putra),105

terminologis kata Istinbath upaya menegluarkan makna dari nash (al-qur'an dan hadits) yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan mencurahkan kekuatan nalar yang optimal. Pengertian secara istilah tersebut masih bersifat umum sehingga Istinbath bisa saja dilakukan oleh ulama fiqh maupun yang bukan. Oleh karena itu pengertian Istinbath harus dibatasi pada wilayah hokum islam, dengan demikian pengertian Istinbath ialah upaya untuk menarik hukum dari nash (al-Qur'an dan hadits) dengan jalan ijtihad (mencurahkan upaya untuk menemukan hukum syar'i). jadi, dapat disimpulkan bahwa Istinbath ialah upaya untuk menemukan hukum-hukum syar'i dari al-Qur'an dan hadits dengan cara mencurahkan kemampuan nalar dan pikiran.

Secara garis besar, metode dan kaidah yang digunakan untuk melakukan Istinbath hukum dibagi menjadi dua, yaitu melalui pendekatan kebahasaan (*thuruq lafdziyah*) yang mana hal pertama yang mendapat perhatian dari para ulama ushul fiqh ialah pengertian lafadz dalam kaitannya dengan posisi lafadz didalam kalimat, untuk selanjutnya pembahasan tentang lafadz melebar sampai pada kajian lafadz dengan melihatnya dari berbagai sisi. Dan yang kedua ialah pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*).[12]

[12]AL.Mubarok, MetodeIstinbathHukum, (*Jurnal Hukum,2015*)

**c. Biografi Imam Hanafi**

Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi atau lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah lahir di Kufah, Irak pada Tahun 80 H / 699 M dan meninggal di Baghdad, Irak 148 H/767 M, merupakan pendiri dari Madzhab Hanafi.

Abu Hanifah juga merupakan seorang Tabi'in, generasi setelah sahabat nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Anas bin Malik dan beberapa peserta perang badar yang dimuliakan Allah SWT yang merupakan generasi terbaik islam, dan meriwayatkan hadits darinya serta sahabat Rasulullah SAW lainnya.

Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (taharah), shalat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'Idan lain-lain.Abu hanifah sering disebut *ahlra'yi.* Pemilihannya menggunakan akal rasional dalam menerapkan hokum ketika tidak menemukan landasan hadits yang popular merupakan langkah kehati-hatiannya dalam meriwayatkan hadits, karena takut akan adanya dusta dalam periwayatan hadits.

Abu Hanifah berguru kepada syaikh Hammad bin Abu Sulaiman selama 18 tahun. Setelah dianggap telah cukup, beliau mencari waktu yang tepat untuk mandiri, namun setiap kali

mencoba lepas dari gurunya, ia merasa bahwa ia masih membutuhkannya.[13]

Imam Abu Hanifah diketahui telah menyelesaikan 600.000 perkara dalam bidang ilmu fiqh dan dijuluki imam *al-A'dzhom* oleh masyarakat karena keluasan ilmunya. Beliau juga menjadi rujukan para ulama pada masa itu dan merupakan guru dari para ulama besar pada masa itu dan masa selanjutnya.Madzhab Hanafi sempat berkembang di Mesir selama dua periode dinasti Abbasiyyah, namun setelah itu yang menjadi hakim tidak hanya dibatasi madzhab Hanafi saja, tetapi dapat dipimpin oleh madzhab Maliki atau Syafi'i. Dinamika madzhab Hanafi menurun ketika dinasti Fathimiyah. Madzhab Hanafi tersebar dikota-kota, tetapi tidak di perkampungan dan pegunungan.[14]

**d. Biografi Imam Maliki**

Pendiri madzhab Malikiyah ialah Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriyah, di era pemerintahan Dinasti Umayyah. Nama asli Beliau ialah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Ashbahi. Beliau hidup pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz (w. 101 H). yang membuatnya terkesan. Sejak kecil Imam Malik sudah hafal al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah SAW.

[13]M.Iqbal Juliansyahzen, Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah, (*Jurnal Pemikiran Hukum),*2015
[14]M.Iqbal Juliansyahzen, Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah,*(Jurnal Pemikiran Hukum),*2015

Orang yang pertama kali menjadi gurunya ialah Abdurrahman bin Hurmuz, beliau tinggal bersamanya dalam waktu tujuh tahun. Beliau kemudian belajar hadits dari Nafi Mawla Ibnu Umar dan Ibnu Syihab az-Zuhri. Sedangkan gurunya dalam bidang fiqh ialah Rabi'ah Abdurrahman yang dikenal sebagai Rabi'ah ar-Ra'yu dan masih banyak lagi.Pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur, Imam Malik pernah mendapat cobaan pada tahun 147 H, yaitu dicambuk. Para ulama berbeda pendapat tentang sebab hal itu. Sebagian ada yang mengatakan bahwa Imam Malik menfatwakan tidak sah talak bagi orang yang dipaksa. Al-Mansur tidak suka mendengar fatwa tersebut karena fatwa tersebut bias menjadi alasan musuh-musuhnya. Ia berpendapat bahwa fatwa Imam Malik dapat memudahkan rakyat memberontak dan membatalkan pembaiatan.

Ada juga sebagian yang mengatakan bahwasanya sebab Imam Malik dipukul dan disiksa, karena beliau berpendapat bahwa nikah mut'aha dalah haram, padahal Ibnu Abbas mengatakan nikah mut'ah hukumnya boleh. Inilah beberapa riwayat tentang sebab-sebab penderitaan Imam Malik. Beliau wafat di Madinah pada tahun 801 masehi.[15]

## 2. Telaah Pustaka

[15]Abdurrahman Kasdi, Menyelami Fiqh Madzhab Maliki, *(Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum),*2018

Penulis akan membuat telaah pustaka dengan tujuan untuk mengkaji materi-materi yang terdahulu yang memiliki tema yang berkaitan dengan tema yang dipilih oleh penulis, dan materi atau karya-karya tersebut ialah :

**a.** "Hukum pernikahan tanpa wali dan saksi ( studi atas metodologi istinbath Hukum Imam Hanafi dan Imam Maliki bin Anas) karya Firman Adhari. Dalam karya tersebut penulis menjelaskan tentang hukum pernikahan tanpa wali dan saksi menurut perspektif islam dan juga metode istinbath hukum yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas.[16]

## F. METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Sedangkan sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan yang diperoleh dari berbagai sumber dan kemudian dianalisa untuk memperoleh hasil penelitian**.**

### 2. Pendekatan Normatif

[16]FirmanAdhari, Hukum Pernikahan tanpa wali dan saksi ( studi atas metodologi Istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas),(*Jurnal Penelitian Hukum Islam*),2010

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk membaca dan mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi dimasyarakat saat ini, kemudian dikaitkan dengan sumber-sumber ajaran islam (Al-Qur'an dan Hadist).

**3. Sumber Data**

Yang menjadi sumber data bagi peneliti adalah kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan, khususnya, *fiqh ala madzhibul arba'ah*, *fathul qorib*, *shohih muslim*, dan sumber-sumber lain yang akan digunakan sebagai sumber data sekunder diantaranya, pedoman ibadah agama islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist karangan Ust.Zainuri, Pedoman Hidup berumah tangga karya M.Ali Hasan dan lain-lain.

**4. TeknikAnalisa Data**

Jika data terkumpul, maka dilakukan analisa data secara kualitatif dengan menggunakan analisa deduktif yaitu metode berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum yang kemudian ditarik kepada kesimpulan yang bersifat khusus.

## G. Sistematika Pembahasa

Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini, maka akan dibagi menjadi Lima bab, yang masing-masing bab isinya adalah:

Bab I Pendahuluan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan,manfaat penelitian,landasan teori atau telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BabII Pemaparan mengenai pernikahan dalam Islam da Tinjauan Umum tentang Wali dan Saksi dalam pernikahan diantaranya pembahasan mengenai pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan yang dianjurkan, rukun dan syarat sah pernikahan, pengertian perwalian nikah, dasar hukum wali nikah, syarat-syarat wali nikah, macam-macam wali nikah selanjutnya membahas persaksian akad nikah atas metodologi istinbath hukum Imam Hanafi dan Imam Maliki yang meliputi pembahasan mengenai dasar hukum persaksian akad nikah, syarat-syarat saksi akad nikah, dan hikmah saksi akad nikah.

Bab III Tinjauan problematika tentang pernikahan tanpa wali dan saksi atas metodologi istinbath hukum Imam Hanafi dan Imam Maliki yang diantaranya adalah perwalian akad nikah atas metodologi Istinbath Imam Hanafi dan Imam Maliki yang meliputi pembahasan mengenai pengertian Istinbath dan ruang lingkupnya, metode Istinbath Imam Hanafi tentang Wali dlam Pernikahan dan Metode Istinbath Imam Maliki tentang saksi dalam pernikahan.

Bab IV Penyusun menganalisis kaidah-kaidah dan sumber hukum islam pernikahan tanpa wali dan saksi metode Istibath hukum Imam hanafi dan Imam Maliki.

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

# BAB II

# KONSEP PERNIKAHAN DAN TINJAUAN UMUM TENTANG WALI DAN SAKSI

## A. Konsep Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Istilah nikah berasal dari bahasa arab(النكاح) yang menurut bahasa ialah *al-dhamu* dan *al-wathi'* yang artinya kumpul. Menurut istilah syara' ialah *aqad(ijab dan qabul)* yang menghalalkan kumpul (persetubuhan) antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan dengan kata nikah, menurut peraturan islam. Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah sampai adanya hubungan intim. [17]

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakuka hubungan kelamin/bersetubuh.

Menurut UUD no.1 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwasanya perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan yang membatasi hak milik dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan perempuan, dan diatara keduanya bukan mahrom.[18]

Para ulama fiqh pengikut madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) pada umumnya mendefinisikan pernikahan ialah

[17] Departemen Agama RI, *As-Syar'ah/al-Fiqh*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998

[18] Undang-Undang Dasar no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki berhuunga badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafadz nikah atau kawin, atau makna yag serupa dengan kedua kata tersebut.[19]

Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwasanya perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaaqan ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. syarat itu ada yang berkaitan dalam rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.[20]

Adapun rukun nikah ada lima yaitu :

[19]Muhammad al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ahJilid IV*, (Beirut: Dar al-Fikr,1998), 212
[20]Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2009), 59

*a. Shighat (ijab dan qabul)*

Adapun *shighat (ijab dan qabul)* itu penting karena merupakan deskripsi pernikahan. Pernikahan tidak sah tanpa ijab yaitu dengan lafadz *Ankahtuka* sampai akhir, dan qabul dengan lafadz *qobiltu nikaahahaa* sampai akhir.[21]Sabda nabi SAW :

اِتَّقُوا اللّه فِى النِّسَاء فَاِنَّكُمْ اَخَذْ تُمُوْهُنَّ بِاَمَانَةِ وَسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّهِ (رواه مسلم)

Artinya *: "Takutlah kepada Allah SWT dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah."[22](riwayat Muslim)*

b. Mempelai perempuan

c. Mempelai laki-laki

d. Wali (Wali si mempelai perempuan)[23]. Adapun keterangannya ialah sabda Nabi SAW:

اَيُّمَا امْرَاَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (اخرجه الأربعة الا النسائى)

Artinya *: "barang siapa diatara perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahannya batal."[24]*

e. Dua orang saksi.Sabda Nabi SAW :

لَا نِكَاحَ اِلّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ (رواه احمد)

---

[21] Departemen Agama RI, *As-Syar'ah/al-Fiqh*,(Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam), 3-4

[22]Abu al-Husein Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *shahih Muslim* (Beirut :Dar-al-Fikr)

[23] H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo,2017) , 382

[24]H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo,2017) , 383

Artinya :*"tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil."(HR. Ahmad)*[25]

Ulama berbeda pendapat mengenai rukun nikah, menurut madzhab Hanafi ialah *sighat*, dua orang yang berakad, dan saksi. Sedangkan menurut madzhab Maliki ialah wali bagi wanita, mahar, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, dan *sighat*. Menurut ulama Hanbali ialah mempelai laki-laki dan perempuan, kemauan diri sendiri, wali, dan saksi.[26] Adapun pendapat diatas merupakan pendapat dari madzhab Syafi'i.

Sedangkan untuk syarat, Hanafiyah membagi syarat kepada :

a. *Syuruth al-in'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenan dengan akad itu sendiri. bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batalnya. umpamanya, pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.
b. *syuruth al-shihlah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah, seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.

[25] H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo,2017) , 383
[26] Muhammad Al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahibil 'Arba'ah Juz 4* (Beirut: Dar al-Fikr,1899) ,12

c. *surut al-Nufuz,* yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan fasad-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.

d. *Syuruth al-Luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan. hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi, perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami harus se*kufu'* dengan istrinya.[27]

3. Hukum Nikah

Hukum ialah *Khitob* (ketetapan) Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf*( orang yang melakukan hukum syar'i).[28]pada dasarnya hukum menikah ialah mubah (boleh), namun pada kondisi tertentu menikah bias menadi wajib, sunnah, makruh bahkan haram.[29]

[27]Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2009), 60

[28] Departemen Agama RI, *As-Syar'ah/al-Fiqh*,(Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam), 2

[29]Muhammad Al-Jaziri, *Al-Fiqhu alal Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr,1998),10

a. *Wajib*, bagi orang yang member nafkah dan dia takut akan tergoda akan kejahatan (zina).
b. *Sunnah*, bagi orang yang berkehendak serta mampu memberi nafkah dan lain-lainnya.
c. *Makruh,* bagi orang yang tidak mampu member nafkah.
d. *Haram*, bagi yang berniat akan menyakiti perempuan yag akan dinikahinya.[30]

4. Anjuran Nikah dan Hikmah Nikah

Islam telah mengajurkan kepada manusia untuk menikah. Dan ada banyak hikmah di balik anjuran tersebut, diantaranya :

a. Sunnah Para Nabi dan Rasul

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۗوَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ

(الرعد :٣٨)

Artinya *:"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat melainkan denga izin Allah SWT. Bagi tiap-tiap masa ada kitab." (Q.S. Ar-Ra'd : 38)*[31].

Dan hadis Nabi saw :

اَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ : الْحَيَاءُ, وَالتضعَطُّرُ, وَالسِّوَاكُ, وَالنِّكَاحُ (رواه الترمذى)

[30] H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* (Bandung:Sinar Baru Algensindo,2017), 382
[31]Kementrian Aagama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung: Jabal), 254

Artinya :*"Dari Abi Ayyub ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, " Empathal yang merupakan sunnah para Rasul : Rasa Malu, Berparfum, Siwak dan Menikah." (HR. At-Tirmizi :1080)*[32].

b. Nikah merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah SWT

وَمِنْ ايٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (الروم :٢١)

Artinya *:"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diataramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Ruum/21)*[33].

c. Salah satu Jalan untuk menjadi kaya

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰه مِنْ فَضْلِه وَاللّٰه وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (النور : ٣٢)

Artinya *:"Dan kawinilah orang-orang yang membujang diantara kamu, dan orang-orang yag layak dari hamba-hamba sehayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan menampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas lagi maha mengetahui." (QS. Al Nur/32)*[34]

d. Nikah merupakan ibadah dan setengah dari agama

[32]Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam, (*Jurnal Pendidika Agama Islam*),2016. 189
[33]Kementrian Aagama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung:Jabal), 406
[34]Kementrian Aagama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (…), 354

اِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فضقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفُ الدِّيْنِ فَلْيَتَّقِ اللّه فِيْ النِّصْفِ الْبَاقِيْ

(رواه البيهقي والحاكم)

Artinya *:"Dari Anas ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, " Orang yang diberi rizki oleh Allah SWT seorang istri shalehah berarti telah dibantu oleh Allah SWT pada separuh agamanya, Maka dia tinggal menyempurnakan separuh sisanya. (HR. Thabarani dan Al-Hakim 2/161)*[35]

e. Tidak ada pembujangan dalam islam

Islam berpendirian tidak ada pelepasan *gharizah*[36] seksual untuk dilepaskan tanpa batas dan tanpa ikatan cinta. Untuk itulah maka diharamkannya zina dan seluruh yang membawa kepada perbuatan zina. Untuk itu maka dianjurkannya supaya kawin dan melarang hidup membujag dan *kebiri*.[37]

Disyariatkannya menikah denga bergagai macam konsekuensi hukum yag berlaku secara prinsip mempunyai satu hukum dasar, yakni tidak diperkenankannya seseorang membujang atau menjomblo[38]. Dalam hadis disebutkan yang artinya:*"Dari Sa'ad bin Abi Waqash, ia berkata, sungguh Rasulullah SAW telah melarang Utsman membujang. Seandainya beliau mengizinkan, tentu kami akan mengebiri." (HR. Ibnu Majah)*[39]

[35]Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam, (Jurnal Pemikiran Agama Islam),2016. 189
[36] Insting/naluri
[37] Tindakan menghilangkan fungsi testis pada jantan dan ovarium pada betina (dimandulkan)
[38]Firman Arifandi, *Serial Hadis Nikah 1 : Anjuran Menikah & Mencari Pasangan* , (Jakarta Delatan : Rumah Fiqh Publishing), 2018.
[39]Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta : Gema Insani, 2016)

## B. Tinjauan Umum Tentang Wali dan Saksi

1. Pengertian Wali dan Dasar Hukum Wali Nikah

a. Pengertian Wali

Secara bahasa wali *(al-walayah)* mengandung dua makna yaitu penolong atau orang yang mewakilkan urusan seseorang.[40]secara umum, Wali merupakan seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan ialah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.[41]Sedangkan secara istilah perwalian menurut para fuqaha ialah kekuatan syari'at yang membuat pemiliknya dapat melaksanakan sebuah akad dan tindak lanjutnya, tanpa harus mendapat ijin dari pihak lain, baik akad itu untuk dirinya atau orang lain, baik itu berkisar pada urusan umum seperti tanggungan hakim, atau berkisar pada urusan khusus, seperti orangtua kepada anaknya atau orang waras terhadap orang gila.[42]

b. Dasar Hukum Wali

[40] Abdul Majid Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, ( Jakarta: Era Intermedia, 2005), hal.177

[41]Siti Ninik Purnawati, Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali dalam Kitab Bada'i As-Shana'I, (*Jurnal Syari'ah*), 2015.19

[42]Abdul Majid Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, ( Jakarta: Era Intermedia, 2005), hal.177

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

*Artinya :"Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai masa iddahnya, maka jangan sampai kamu (para wali) halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yag baik. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui sedangka kamu tidak mengetahui.(QS.Al-Baqarah : 232)*[43]

Ibnu Abbas ra. Berkata ayat ini diturunkan mengenai seorang laki-laki yang menceraikan istrinya satu atau dua kali, kemudia setelah selesai masa iddahnya, ingin kembali (rujuk) kepada istrinya, kemudian walinya berusaha menolaknya, maka Allah melarang para wali agar angan menolak. Dalam ayat ini ditunjukkan bahwa wanita tidak dapat mengawinkan dirinya sendiri dan dalam perkawinan harus ada wali[44].

Hadis Nabi SAW :

لاَبُدَّ فِيْ النِّكَاحِ مِنْ اَرْبَعَةٍ : الوَالِيُّ, والزَّوْجُ, والشَّاهِدَيْنِ (رواه الدارقطني)

Artinya *:"dalam pernikahan hrus ada empat unsur: wali, suami, dan dua orang saksi."(HR. Daru Quthni)*[45]

[43] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:Jabal), 37
[44]Salim Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsier*, Jilid 1 (Surabaya: PT Bina Ilmu,1987), 406
[45]Al-Imam Al Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2008), 494

عَنْ اَبِيْ مُوْسى اَنَّ النَّبِيَّ صل الله عليه وسلم قال : لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍّ

(رواه أبو داوود)

Artinya*:"Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, ia berkata,"sesungguhnya Rasulullah bersabda":"Tidak da nikah kecuali dengan adanya wali."(HR. Abu Dawud)*[46]

2. Urutan Wali nikah menurut Hukum Islam

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang-orang yang berhak bertindak menjadi Wali ialah[47] :

a. Ayah, kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
b. Saudara laki-laki kandung (seayah seibu) atau seayah
c. Keponakan laki-laki kandung (anak kandung saudara laki-laki kandung atau seayah)
d. Paman kandung atau seayah
e. Saudara Sepupu kandung atau seayah (anak laki-laki paman kandung atau seayah)
f. *Sultan* (penguasa tinggi) yang disebut juga hakim.
g. Wali yang diangkat oleh mempelai bersangkutan, yang disebut wali *muhakkam*.

Sedangkan pada dasarnya, urutan hak wali ialah :

a. Kewalian berawal dari wali *qarib*[48]

[46]Imam Abu Dawud,*Sunan Abu Dawud*, (Beirut :Dar al-Fikr)
[47]A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh : PeNA,), 2010.75-81
[48] Ayah dan Kakek

b. Pindah kepada wali *ab'ad*[49]
c. Jika wali *qarib* dalam keadaan haji atau umroh maka kewalian pindah kepada wali hakim.
d. Wali hakim juga dapat menikahkan jika keseluruhan wali tidak ada.
e. Wali hakim juga dapat menikahka jika wali *qarib* dalam keadaan *adhal* (enggan mengawinkan tanpa adanya alasan yang jelas)
f. Wali hakim juga dapat menikahkan jika wali qarib dalam jarak dua *marhalah* (kurang lebih dua km).[50]

Tertib wali menurut pendapat Imam Syafi'I yag dianut oleh umat Islam Indonesia[51]ialah :

a. Ayah
b. Kakek dan seterusnya dari garis laki-laki
c. Saudara laki-laki kandung
d. Saudara laki-laki seayah
e. Keponakan laki-laki kandung
f. Keponakan laki-laki seayah
g. Paman kandung
h. Paman seayah
i. Saudara sepupu laki-laki kandung
j. Saudara sepupu laki-laki seayah

[49] Wali dari dalam garis kerabat selain dari ayah dan anak dan cucu.
[50] Yudi Arianto, Kedudukan Wali da Saksi Dalam Perkawinan Perspektif empat Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hanbali), (*Jurnal AL-MAQASHIDI*),2020.87
[51]A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh:PeNA,2021).75-76

k. Sultan atau Hakim

l. Orang yag ditunjuk oleh mempelai bersangkutan

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa perwalian ialah perwalian ijbar saja. Hak perwalian ini haya oleh kerabat *'ashabah*[52] saja. Oleh karena itu hak perwalian adalah untuk orang yang memiliki hubungan saling dekat, sebab ada riwayat dari Ali ra yang mengatakan " pernikahan yag dilakukan oleh wali *'ashabah*" sebagaimana urutan yang berikut ini : hubungan anak, hubungan bapak, hubungan paman, hubungan kemerdekaan, dan kemudian hubungan imam dan hakim. Maksudnya yang terurai dalam urutan yang berikut ini[53] :

a. Anak dan anaknya anak dan nasab dibawahnya
b. Bapak dan kakek yang asli dan nasab keatasnya
c. Saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, serta anak laki-laki saudara laki-laki sekandung dan sebapak dan nasab kebawahnya
d. Paman sekandung, dan paman sebapak serta anak laki-lakinya dan nasab kebawahnya
e. Kemudian setelah mereka itu orang yang memerdekakan, kemudian kerabat *'ashabahnya*secara nasab.

[52] Ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah harta dibagi kepada ahli waris.
[53]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9 terj.Abdul Hayyie, Dkk, cet.1*, (Jakarta, Gema Insani), 2011. 188

Maliki mengatakan bahwa wali itu adalah Ayah, penerimaan wasiat dari ayah, anak lak-laki (sekalipun hasil zina) manakala wanita tersebut punya anak. Kemudian penguasa atau wakilnya yang merupakan qadhi, karena dia ialah perwakilan kelompok umat islam. Berdasarkan hadis berikut ini :

لَا نِكَاحَ اِلَّابِوَتلِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه ابو داوود)

Artinya *:"Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali". (HR.Abu Dawud)*[54]

Madzhab Maliki berpendapat, ada wali *ijbar* (memaksa) dan bukan ijbar. Perwalian ijbar dimiliki oleh salah satu dari tiga orang yag berdasarkan urutan ini[55] :

a. Tuan yang merupakan pemilik meskipun seorang perempuan. Dia dapat memaksa budak perempuannya atau budak laki-lakinya untuk kawin, dengan syarat perkawinan ini tidak mendatangkan keburukan bagi keduanya, seperti mengawini orang yang memiliki cacat, seperti penyakit lepra atau kusta. Jika demikia, maka si tuan tidak boleh memaksa budaknya, dan perkawinan ini dibatalkan, walaupun telah lama berlangsung. Tuan lebih didahulukan dibandingkan bapak.
b. Bapak. Baik orang yang dewasa maupun orang yang bodoh yang memiliki pendapat. Maka dia boleh menikahkan perempuan yang masih perawan walaupun perawan tua yaitu yag telah mencapai umur

[54]Imam Abu Daud, *Sunan Abi Dawud*, jil.II, (Beirut:Dar al-Fikr,t.th),.117
[55]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9, terj.Abdul Hayyie, Dkk, cet.1*, (Jakarta, Gema Insani), 2011.190

enam puluh tahun lebih. Dia juga berhak untuk mengawinkan seorang anak perempuan yang masih perawan secara paksa, Walaupun tanpa*mahar mitsil*[56], atau bukan dengan orang yang kedudukan sosialnya lebih rendah darinya atau orang yang berpenampilan buruk.

c. Orang yang diberikan wasiat oleh bapak, denagan tiga syarat yaitu : bapak telah menentukan suami kepada orang yang dia wasiati, dengan berkata "kawinkanlah ia dengan si fulan", jangan sampai maharnya kurang dari *mahar mitsil*, dan jangan sampai suaminya orang fasik[57].

3. Syarat Wali Nikah

Adapun syarat-syarat wali nikah ialah islam, baligh, berakal, laki-laki, dan adil. Kecuali nikahnya *kafir dzimmi*[58]tidak memerlukan wali islam. Tidak boleh wali dari seorang muslim itu kafir, dan begitupun sebaliknya.[59] Firman Allah SWT :

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنالمؤْمِنِيْنَ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّه عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُّبِيْناَ (النساء :

١٤٤

Artinya *:"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)." (QS. An-Nisa' : 144)*[60]

[56]Mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum maupun ketika terjadi pernikahan, atau mahar yag di ukur (sepadan) dengan mahar yang telah diterima oleh keluarga terdekat, dengan mengingat status social, kecantikan dan sebagainya.

[57]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, terj.Abdul Hayyie, Dkk, cet.1,( Jakarta, Gema Insani), 2011).75-76

[58]Orang non-Muslim merdeka yang hidup dalam Negara islam yang sebagai balasan karena membayar pajak perorangan menerima perlindungan dan keamanan.

[59] Departemen Agama RI, *As-Syar'ah/al-Fiqh*, (Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,1997-1998), 8

[60] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Trjemahnya*, (Bandung:Jabal), 101

Begitupun dengan orang gila, dia tidak boleh jadi wali kecuali sudah sembuh.[61] Dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur dalam pasal 20 ayat (1) bahwa wali nikah yaitu :"Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, berakal dan baligh."[62]

Dalam buku karya Syaikh Muhammad Al-Utsaini yag berjudul *Shahih Fiqh Wanita,* bahwa syarat-syarat tersebut terdiri dari:

a. Mukallaf : yaitu orang yang sudah baligh dan berakal. Karena orang yang belum baligh dan yang tidak memiliki akal membutuhkan wali, bagaimana ia bisa menadi wali bagi orang lain.
b. Merdeka.
c. Kedewasaan dalam akad. Maksudnya ialah mengetahui kemaslahatan-kemaslahatan dalam pernikahan.
d. Kesesuaian Agama. Dalam artian, wali adalah seorang muslim dan anak perempuannya juga muslimah, andai kata wali adalah seorang Yahudi atau Nashrani, maka ia tidak boleh menikahkannya.
e. Keadilan.[63]

Selain syarat-syarat tersebut, dicantumkan pula beberapa catatan bagi wali atau saksi yaitu sebagai berikut :

---

[61] Departemen Agama RI, *As-Syar'ah/al-Fiqh,* (Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,1997-1998), 9

[63]Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita*, (Jakarta: Media Akbar, 2009), 292-293

a. Orang yang rusak akalnya Karena tua atau sakit tidak boleh menjadi wali. Kewaliannya harus dipindah. Demikian juga menurut suatu pendapat bahwa orang yang sangat bodoh tidak boleh menjadi wali, sebab tidak mengerti kebaikan untuk dirinya sendiri apalagi kebaikan untuk orang lain.
b. Budak tidak boleh menjadi wali. Sebab tidak mengusai wali dan tidak menguasai orang lain.
c. Perempuan tidak boleh menjadi wali.
d. Harus orang islam yang baik (tidak fasik).
e. Orang yang buta boleh menikahkan (menjadi wali), tidak ada perbedaan pendapat. Sedang orang yang bisu, kalau bisa menikahkan dengan tulisan atau isyarat yang bisa dipahami, maka boleh. Apabila tidak, ia tidak berhak menjadi wali.
f. Syarat-syarat yang harus ada pada wali sebagaimana tersebut harus ada pada kedua saksi. Pernikahan yang tidak ada dua orang saksi tidak sah. Saksi harus bisa mendengar, mengetahui dan melihat.[64]

4. Macam-macam Wali Nikah

[64]Moh. Rifa'i, Dkk, *Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Cv. Toha Putra, 1978).281-282.

Dalam hukum Islam, wali nikah ada lima macam, yaitu wali nasab, wali hakim *(Sulthan)*, wali *muhakkam*, wali *maula*, wali *mujbir*, dan wali *adhal*.[65]

a. Wali *nasab*

Wali nasab ialah wali nikah karena ada hubungan dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.[66]

b. Wali hakim *(Sulthan)*

Adapun pengertia wali hakim *(sulthan)* ialah wali nikah yag diambil dari hakim (pejabat pengadilan, pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), atau Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).[67]

Sebagaimana telah disebutkan, wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat wali.

Apabila wali yang lebih dekat sedang bepergian atau tidak berada ditempat, wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat, apabilapemberia kuasa tidak ada maka perwalia pindah kepada *sulthan* (Kepala Negara) atau yag diberi kuasa oleh kepala negara. Di Indonesia, kepala Negara adalah Presiden yang telah member kuasa kepada para pegawai.

---

[65]Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat, Cet. VII,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013),hlm. 247.
[66]Tihami, sohari sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Bogor: Ghalla Indonesia : 2010), 95.
[67]Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia), 249

Pencacatan Nikah (PPN) untuk bertindak sebagai wali hakim. Perwalian nasab tau kerabat pindah kepada perwalian hakim apabila :

1) Wali nasab memang tidak ada.
2) Wali nasab bepergian jauh atau tidak berada ditempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada ditempat.
3) Wali nasab kehilagan hak kewaliannya.
4) Wali nasab sedang berihram haji/umrah.
5) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali.
6) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempun dibawah perwaliannya. Hal ini terjadi pabila yag kawin ialah seorang perempuan dengan laki-laki sepupunya, kandung atau seayah.[68]

c. Wali *muhakkam*

Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali, karena tidak memenuhi syarat atau menolak menjadi wali, sementara wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai pengganti wali nasab karena berbagai macam sebab, maka untuk memenuhi syarat sahnya nikah bagi yang mengharuskan ada wali, mempelai yang bersagkutan dapat mengangkat seseorang

[68]Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Cet. III,* (Banda Aceh:PeNA,2010), 78

menjadi walinya. Wali yang diangkat oleh mempelai bersangkutan itu disebut wali *muhakkam*.[69]

d. Wali *maula*

Wali *maula* ialah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri.[70]

e. Wali *mujbir* atau wali *adhal*

Pengertian wali *mujbir* atau wali *adhal* ialah untuk orang yang kehilangan kemampuanya, seperti orang gila, perempuan yang belummencapai umur *mumayyiz*[71], termasuk didalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan wali *mujbir* atas dirinya.[72]

Diantara wali *nasab* ada yang berhak memaksa *(ijbar)*gadis dibawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin gadis yang bersangkutan. Wali yang mempunyai hak memaksa itu yang disebut dengan wali *mujbir*. Wali *mujbir* hanya terdiri dari ayah, kakek (bapak da seterusnya keatas) yang dipandang paling besar rasa sayangnya kepada perempuan dibawah perwalianya, selain mereka tidak berhak *ijbar*( memaksa). Adanya wali mujbir dalam hukum perkawinan Islam ialah sebagai pertimbangan untuk

[69]Hamid Sarong, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*(Banda Aceh:PeNA,2010) hlm. 81

[70] Siti Ninik Purnawati, Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali dalam Kitab Bada'i As-Shana'I, (*Jurnal Syari'ah*), 2015.28

[71]*Mumayyiz* ialah anak yang telah mencapai usia sekitar 7 tahun, diaggap bisa membedakan antara hal bermafaat dan berbahaya baginya. Istilah ini merujuk pada seseorang yang telah mampu melakukan banyak hal, baik tindakan untuk diri sendiri maupun orang lain.

[72] Sohari Sahrani Tihami,*Fiqh MunakahatKajian Fikih Lengkap* (Bogor:Ghalla Indonesia,2010).,101

kebaikan gadis yang dikawinkan, sebab sering terjadi perempuan tidak pandai memilih jodohnya yang tepat.[73]

Oleh karena itu, wali *mujbir* yang mengawinkan perempuan dibawah perwaliannya tanpa izin dari gadis yang bersangkutan disyaratkan :

1) Laki-laki pilihan wali harus se*kufu'* (seimbang) dengan gadis yang dikawinkan
2) Antara wali *mujbir* dan gadis tidak ada permusuhan
3) Gadis dan laki-laki calon suami tidak ada permusuhan
4) Calon suami harus sanggup membayar mas kawin dengan tunai
5) Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri dengan baik, dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaraan istri.

Demikianlah syarat-syarat yang harus diperhatikan wali *mujbir* apabila akan menggunakan hak *ijbar*nya, hingga prinsip suka rela tersebut tidak melanggar. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, gadis yang telah dikawinkan walinya tanpa terlebih dahulu diminta persetujuannya dapat minta *fasakh* (dibatalkan) nikahnya oleh hakim.[74]

5. Kedudukan Wali Nikah

Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan

[73]A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Banda Aceh:PeNA,2010),76.
[74]Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Banda Aceh:PeNA,2010),77

dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Dalam mendudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama.[75]

Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan, Ulama sepakat dalam mendudukannya sebagai rukun atau syarat dalam akad perkawinan. Alasannya ialah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun, terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, Ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat disebabkan oleh karena tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan.

Memang tidak ada satu ayat al-Qur'an pun yang secara jelas menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun, terdapat petunjuk yang menunjukkan secara isyarat menghendaki adanya wali.[76]

6. Pengertian dan Dasar Hukum Saksi Dalam Pernikahan

Saksi secara bahasa ialah redaksi dari orang yang hadir.[77]Sedangkan pengertiansaksi dalam pernikahan ialah sesuatu (kabar) yang diketahui oleh seorang wali atas sebuah pernikahan. Dalam Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa saksi merupakan orang

[75]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014),69
[76]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (..),70
[77] Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, (Beirut : Dar al-Kitab al-'Arobi,1984), 164

yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk melihat, menyaksikan atau mengetahui, agar suatu saat ketika diperlukan dapat memeberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Saksi menurut Imam Syafi'i yaitu seorang yag diberikan tanggungjawab untuk menyaksikan suatu peristiwa yang diketahui secara pasti.[78]

Adapun dasar hukum saksi terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Yaitu :

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَاَشْهِدُوْا ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوْا الشَّهَادَةَاِلله (اتطلاق :٢)

Artinya: *"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik da persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tagkka kesaksian ini karena Allah." (QS. At-Thalaq :62)*[79]

Hadist Nabi dari Sayyidah Aisyah ra :

حَدَّثَنَا اَبُوْ ذَرْ اَحْمَدْ بن اَبِيء بَكْرٍ, حَدَّثَنَ حُسَيْنِ بن عِبَد النَّسَائ, حَدَّثَنَ مُحَمَّد بن يَزِيْدُ بن سُنَان, حَدَّثَنَ اَبِيْ عَنْ هِشَام بن عُرْوَة, عَنْ اَبِيْه, عَنء عَائِشَةَ قَلَتْ : رسول الله صلى الله عليه وسلّم :لَانِكاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدبع عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Abu Dzar Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Sinan, telah menceritakan kepadakami ayahku, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda : Tidak ada pernikahan kecuali*

[78] Hafidz Dasuki, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve1999), 222
[79]Departemen Agama Repuplik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:Jabal)

*dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil."(HR. Daruquthni)*[80]

7. Kedudukan Saksi Dalam Pernikahan

Akad pernikahan sudah semestinya disaksikan oleh dua orang saksi demi terwujudnya kepastian hukum serta menghindari sanggahan dari pihak-pihak yang berakad dikemudian hari.[81] Akan tetapi ada perbedaan pendapat dari Ulama Madzhab yaitu :

a. Imam Syafi'i dan Hanbali menempatkan saksi dalam rukun pernikahan.
b. Imam Hanafi menempatkan saksi sebagai syarat.
c. Imam Maliki menurut riwayatnya Ahmad tidak memasukkan saksi dalam rukun dan syarat. Tetapi wajib menghadirkan dua orang saksi ketika berhubungan intim. Jika tidak mendatangka dua orang saksi, maka pernikahannya rusak dengan bentuk *talak ba'in,* karena akad pernikahanya adalah akad yang sah. Karena jika tidak mewajibkan mendatangkan saksi secara *mutlaq*akan membuka jalan perzinahan.[82]

8. Waktu Persaksian

a. Menurut jumhur Ulama persaksian harus dilakukan ketika akad, karena untuk mendengarkan *ijab* dan *qabul*. Menurut jumhur Ulama persaksian menjadi syarat sahnya akad.
b. Menurut Imam Maliki, persaksian boleh dilakukan ketika akad, dan juga boleh dilakukan setelahnya akad sebelum *duhul* (hubungan

[80] Ali bin Umar Ad-Daruquthni. *Sunan Ad-Daruquthni*, (Jakarta:Pustaka Azzam,2008), 152-153
[81] Yudi Arianto, Kedudukan Wali dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama empat Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hanbali, (*Jurnal AL-MAQASHID*),2020, 90
[82] Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu alal Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut:Dar al-Fikr,2003),23

intim). Persaksian disunnahkan dilakukan ketika akad. Jika persaksian dilakukan sebelum atau sesudah akad maka pernikahannya *fasid* (batal), sehingga pernikahannya menjadi rusak, dan hubunga intimnya dihukumi maksiat. Menurut ulama Malikiyah persaksian hanya sebagai syarat diperbolehkannya *duhul* (hubungan intim).

9. Syarat-syarat Saksi

Saksi dalam pernikahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Imam Hanafi
   1) Dua orang saksi yang terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
   2) Berakal
   3) Baligh
   4) Merdeka
   5) Islam
   6) Bisa mendengar

b. Imam Maliki

   Ulama Malikiyah tidak menjelaskan tentang syarat-syarat seorang saksi, karena tidak memasukkan wali dalam rukun/syarat perkawinan.

c. Imam Syafi'i
   1) Dua orang saksi
   2) Laki-laki

3) Merdeka

4) Tidak buta, tuli, dan bisu

5) adil[83]

d. Imam Hanbali

1) Dua orang saksi

2) Laki-laki

3) Berakal

4) Adil

5) Dapat berbicaradandapat mendengar

6) Selain dari orang tua dan anak[84]

[83] Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu alal Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut:Dar al-Fikr,2003),20
[84] Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu alal Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut:Dar al-Fikr,2003),22

# BAB III

# KONSEP ISTINBATH DAN METODE ISTINBATH IMAM HANAFI DAN IMAM MALIKI

## A. Pengertian Istinbath Hukum

Secara etimologis Istinbath berarti mengeluarkan air dari dalam tanah. Dengan demikian, kata Istinbath digunakan dalam arti *Istikhraj* (mengeluarkan) yaitu mengeluarkan atau menjelaskan sesuatu yang sebelumnya masih belum jelas. Sedangkan secara terminologis kata Istinbath upaya mengeluarkan makna dari nash (al-qur'an dan hadits) yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan mencurahkan kekuatan nalar yang optimal. Pengertian secara istilah tersebut masih bersifat umum sehingga Istinbath bisa saja dilakukan oleh ulama fiqh maupun yang bukan. Oleh karena itu pengertian Istinbath harus dibatasi pada wilayah hukum islam, dengan demikian pengertian Istinbath ialah upaya untuk menarik hukum dari nash (al-Qur'an dan hadits) dengan jalan *ijtihad*[85]. jadi, dapat disimpulkan bahwa Istinbath ialah upaya untuk menemukan hukum-hukum syar'i dari al-Qur'an dan hadits dengan cara mencurahkan kemampuan nalar dan pikiran.[86]

Adapun Hukum berasal dari bahasa arab yang secara Bahasa bermakna putusan, ketetapan, dan kekuasaan. SM Amin, S.H mengatakanbahwa hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang

[85]Ijtihad ialah sebuah usaha yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa sajayang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas didalam al-Qur'an maupun hadis dengan syarat mengunakan akal sehat dan pertimbangan matang.

[86] AL.Mubarok, Metode Istinbath Hukum,(*Jurnal Hukum*),2015

terdiri dari norma-norma dan sanksi-saksi yang tak lain hanya bertujuan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.[87]

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa apabila kata *"istinbath"* dan "hukum" digabungkan, maka sebagaimana yang disampaikan imam Syafi'i, bahwa *istinbath* hukum ialah mengemukakan kaidah dasar dengan dengan menunjukkan bukti-bukti dari nash, kemudian menganalisis secara cermat dan sempurna denga melihat adanya keterkaitan antara kaidah-kaidah dan bukti-bukti yang telah dijadika kaidah.[88]

## B. Metode Istinbath

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa istinbath merupakan usaha untuk mengeluarkan hukum dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Sedangkan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai dalil hukum islam dalam menunjukkan hukum menggunakan berbagai cara, ada yang tegas dan ada yang tidak tegas, ada yang jelas dan juga ada yang tidak jelas. Di sisi lain, terdapat pula pertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya yang tentunya memerlukan penyelesaian. Oleh karena itu, agar bisa mendapatkan hukum yang tepat dibutuhkan metode yang tepat pula, dan para ulama ushul fiqh telah membahas dan merumuskan metode-metode

[87] SM Amin S.H, Pengertian Hukum Menurut Para Ahli, (*Jurnal Hukum*),2021
[88] Moh Jazuli,dkk. Metode Istinbath Hukum dan Pengaruhnya Terhadap Fiqh di Indonesia, (*Jurnal Pemikiran dan Ilmu*),108,2021

yang dapat digunakan untuk melakukan istinbath hukum dari al-Qur'an dan as-Sunnah.[89]

Secara garis besar metode dan kaidah yang digunakan untuk melakukan istinbath hukum ada dua, yaitu melalui pendekatan kabahasaan *(Thuruq Lafdziyyah)* dan pendekatan makna atau ruh *nash(Thuruq Ma'nawiyah).*

1. *Thuruq Lafdziyyah* (sisi kebahasaan)

   Dalam istinbath hukum dengan pendekatan kebahasaan hal pertama yang mendapat perhatian pertama dari ulama ushul fiqh ialh pengertia lafadz dalam kaitannya dengan posisi lafadz didalam kalimat. Untuk selajutnya pembahasan tentag lafadz melebar sampai pada kajian lafadz dengan melihatnya dari berbagasi sisi. Oleh karena itu, ulama ushul fiqh pada periode klasik telah membahas tentag keberadaan lafadz dan maknanya secara panjang lebar dalam kitab-kitab mereka.[90]

   Begitu panjang dan luasnya kajian tentang lafadz yag dilakukan ulama ushul fiqh periode klasik, maka beberapa ulama kontemporer mencobamelakukan klarifikasi dalam beberapa kategori. Menurut an-

[89] M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Pranada Media),2005, 177
[90] Sutrisno,*Nalar Fiqh Gus Mus*, (Yogyakarta:Mitra Pustaka), 2021, 57-58

Nasyimi, mengklarifikasikan lafadz dan maknanya dalam empat kategori[91], yaitu :

a. Lafadz dilihat dari sisi makna yang diciptakan atau cakupannya meliputi, *'am*(lafadz yang menunjukkan pengertia umum), *khas*(lafadz yang dibuat untuk menunjukkankepada sesuatu yang terbatas jumlahnya), dan *musytarak*.

b. Lafadz dilihat dari sisi penggunaannya terhadap makna meliputi *haqiqi*(kata yang digunakan menunjukkan makna yag asli) , *majazi*(kata yang menunjukka makna selain maknayang asli), *sharih*(maksudnya tidak tersembunyi) , dan *kinayah*(lafadz yang tersembunyi maksudnya).

c. Lafadz dilihat dari sisi kejelasan dan tidaknya dalam menunjukkan makna meliputi lafadz yang jelas penunjukannya *(wadih ad-dalalah)* dan lafadz yang tidak jelas penunjukannya *(gair wadih ad-dalalah).*

d. Lafadz dilihat dari sisi cara pengungkapannya terhadap makna meliputi *ibarat an-nas*(makna yang ditunjukkan oleh nash sesuai redaksi kalimat) , *isyarat an-nas*(penunjukan lafadz terhadap suatu makna yag buka maknayang dimaksud oleh redaksi nash), *dalalah an-nas*(hukum yang ditetapka melalui makna struktur kalimat dengan pendekatan kebahasaan) , dan *iqtida' an-nas*(lafadz

[91] Ajil Jasim An-Nasyimi,*Thuruq istinbath al-Ahkam min al-Qur'an al Karim*, (Kuwait :Fakultas Syari'ah Universitas Kuwait), 1998 , 25-26,

terhadap suatu makna yang tidak dapat berdiri sendiri kecuali dengan menyisipkan lafadz yang lain)[92].

2. Pendekatan istinbath Hukum Dari Sisi *Maqashid As-Syariah*

Secara etimologi *maqasid as-Syari'ah* ialah bentuk plural dari kata al-maqsad yag bila dilihat dari akar kata berasal dari *qasada, yaqsidu, qasdan* dan *maqsadan* yang berarti tujuan.[93] Kata syari'ah diartikan hukum-hukum yang ditetapkan Allah swt kepada hamba-hambaNya. Dari pengertian diatas, bila digabungkan maka bisa dipahami bahwa *maqasid asy-syari'ah* secara bahasaialah tujuan-tujuan dari hukum yang disyari'atkan Allah swt.

Adapun pengertian*maqasid asy-syari'ah* secara terminologis, uama ushul fiqh tidak merumuskan secara jelas dan pasti. Hanya menjelaskan *maqasid asy-syari'ah* sebagaimana berikut :

انْ وَضَع الشَّرَائِعِ انَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَاد فِيْ الْعَاجِل والَاجَل معا

Artinya:"*Tujuan syara' untuk makhluk (manusia) adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka."*[94]

Mungkin dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa maqasid asy-syari'ah ialah maknadan tujuan syari'at yang ditetapkan oleh syar'i

---

[92] Ajil Jasim An-Nasyimi,*Thuruq istinbath al-Ahkam min al-Qur'an al Karim*, (Kuwait :Fakultas Syari'ah Universitas Kuwait), 1998 , 25-26

[93]Ahmad Mukhtar Umar, *Mu'jam al-Lughah al-Arabiyah al-Muashirah*, (Kairo:'Alam al-Kutub), 2008, 1820.

[94] Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustafa min 'ilmi al-Ushul*,(Beirut:Muassasah ar-Risalah), t.th, 14-15

pada hukum-hukum demi kemaslahatan umat manusia.Tujuan-tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Nai sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yag berorientasi kepada kemaslahatan umat.

Untuk memperjelas teori *maqasid as-syari'ah*, berikut ini akan diuraikan hukum-hukum islam yang disyari'atkan sebagai berikut :

a. *Hifz ad-Din* (memelihara agama) yaitu ajaran-ajaran yang bertujuan untuk mewujudkan pemeliharaan agama, seperti ajaran tentang keimanan, (seperti keimana kepada Allah, mengetahui sifat-sifatNya, iman kepada hari akhir, dan lain-lain), perintah menjalankan ibadah wajib (seperti shalat, zakat, puasa, dan haji), anjuran melaksanakan ibadah yang bersifat sunnah dan senantiasa berpegang teguh dan mendakwahkan agama.

b. *Hifz an-Nafs* (memelihara jiwa) yaitu disayari'atkannya pernikahan sebagai sarana lahirnya jiwa manusia, memenuhi kebutuhan biologis dengan sandang dan pangan, atau diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, juga ditetapkannya tata cara makan dan minum.[95]

c. *Hifz an-Nasb* (memelihara keturunan), disyari'atkannya menikah dandilarang zina, atau ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar juga tentang khitabh dan walimah dalam pernikahan.

[95]A.Mubarok, Metode Istinbath Hukum, (*Jurnal Hukum*)2015,61

d. *Hifz al-Aql* (memelihara akal), diharamkan meminum minuman keras atau dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan juga dianjurkan diri dari mengkhayal dan mendengarka sesuatu yang tidak bermanfaat.

e. *Hifz al-Maal* (memelihata harta), disyari'atkannya pemilihan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Disyari'atkannya jual beli dengan akas salam da juga menjauhkan diri dari pengecohan dan penipuan.[96]

## C. Korelasi *Maqasid asy-Syari'ah* dengan Istinbath Hukum

Pada dasarnya tujuan utama dari ditetapkannya hukum ialah untuk memelihara kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Segala macam kasus hukum baik disebutkan dalam al-Qur'an dan sunnah maupun yang dihasilkan melaui ijtihad, harus mengacu pada tujuan tersebut. Upaya pencarian terhadap maslahah oleh mujtahid diwujudkan dalam beragam metode ijtihad. Keragaman bentuk ijtihadtersebut tidak ada tujuan lain kecuali untuk menemukan maslahah dan menjadikannya sebagai alat menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara jelas didalam al-Qur'an maupun Sunnah. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa setiap metode

[96]A.Mubarok, Metode Istinbath Hukum, (*Jurnal Hukum*)2015,63

penetapan hukum yang dipakai oleh ulama ushul fiqh bermuara pada *maqasid ast-Syari'ah*.[97]

## D. Biografi Imam Hanafi

Nama asli Abu hanifah adalah an-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha. Dalam riwayat yang lain disebut an-Nu'man bin Tsabit bin al-Marzaban. Imam Abu Hanifah lahir di Kufah, salah satu kota besar di Irak pada Tahun 80 H/659 M, dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 150 H/767 M.[98]

Imam Abu Hanifah adalah Ulama' *Mujtahid* dalam bidang Fiqh dan salah seorang diantara Imam madzhab yang empat. Imam Abu Hanifah lahir di masa kekuasaan khalifah yang ke empat bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan. Dan selama hidupnya, beliau mengalami dua masa kekhalifahan yaitu bai Umayyah dan bani Abbasiyah.

Para sejarawan Islam berbeda pendapat tentang kenapa beliau lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah. Pendapat pertama mengatakan karena beliau memiliki anak yang bernama Hanifah, sehingga beliau masyhur dipanggil Abu Hanifah (Ayahnya Hanifah). Pendapat kedua menyebut, bahwa nama Abu Hanifah diambil dari kata "hanif" yag artinya orang yang lurus dan sholoh. Hal ini karena beliau dikenal dengan orang yang shalih dan bertaqwa, sehingga masyarakat menjulukinya Abu Hanifah.

---

[97]Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu), 1997, 135

[98]Imam ad-Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubala Jilid 6*, (Yordania:Bayt al-Afkar ad-Dauliyah,1997),395

Pendapat ketiga, merujuk kepada latar belakang keluarga beliau yang berasal dari Persia. Dalam bahasa Persia, Haifah berarti Tinta. Sehingga Imam Abu Hanifah dapat diartikan sebagai orang yang selalu dekat dengan tinta. Hal ini karena beliau banyak menulis dan mengajar banyak murid.[99]

Dalam sosok Imam Abu Hanifah terkumpul sifat-sifat dan Akhlak mulia. Beliau merupakan seorang yag berparas elok, berpenampilan rapi, dan suka memakai wangi-wangian. Imam Abu Hanifah adalah seorang yang ahli ibadah. Bayak riwayat yang mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah menghatamkan al-Qur'an dalam satu rakaat shalat.[100]

Imam Abu Hanifah tumbuh dan berkembang di dalam keluarga pedagang yang sukses. Ayah dan kakeknya ialah seorang pedagang kain. Darah pebisnis mengalir deras dalam nadi Imam Abu Hanifah. Berbeda dengan para Imam madzhab lainnya, Imam Abu Hanifah tidak begitu focus belajar agama di masa kecilnya. Beliau baru mulai konsen belajar agama setelah memasuki usia remaja.

Imam Abu Hanifah tumbuh menjadi seorang ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Mulai dari logika, ushuludiin, hadits, dan fiqh. Kecepatan hafalan, ketajaman pemikiran dan kekuatan logikanya mengantarkan

[99]Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Jakarta:Rumah Fiqh Publishing,2018),5-6
[100]Imam ad-Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubala Jilid 6*, (Yordania:Bayt al-Afkar Ad-Dauliyah,1997),395

beliau menjadi pemuka ahli ilmu di zamannya. Hingga pada akhirnya ilmu fiqhlah yaNg menjadi konsentrasi kajian Imam Abu Hanifah.[101]

Setelah memfokuskan diri dengan bidang ilmu fiqh, yaitu ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang terkait dengan perbuatan seseorang, Imam Abu Hanifah benar-benar menempuh jalan menjadi seorang *faqih* (ahli fiqh). Ia bertahun-tahun menimba ilmu mulai dari al-Qur'an, ilmu hadits, dan bahasa arab. Sampai akhirnya beliau menjadi seorang alim yang besar dalam ilmu fiqh. Sampai-sampai guru beliau meminta Imam Abu Hanifah untuk mengganti atau mewakilinya dalam mengajar da member fatwa tentang hukum-hukum yag ditanyakan masyarakat.[102]

## E. Metode Istinbath Imam Hanafi Tentang Hukum Pernikahan Tanpa Wali

Ulama Hanafiyah berpendapat untuk perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya maka boleh untuk atau dapat melangsungkan akad perkawinannya sendiri tanpa adanya wali. Dalil yang dipakai dari pendapat Hanafiyah ialah :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (البقرة :٢٣٠)

*Artinya:"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempua itu tidak halal baginya hingga dia kawin denga suami yang lain." (QS. Al-Baqarah:230)*[103]

[101]Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Jakarta:Rumah Fiqh Publishing,2018),12
[102]Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Jakarta:Rumah Fiqh Publishing,2018),19
[103] Kementrian Aagama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung:Jabal), 36

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ (البقرة : ٢٣٢)

*Artinya:"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka jaganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya."(QS. Al-Baqarah:232)*[104]

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ (البقرة : ٢٣٤)

*Artinya:"Kemudian setelah hais masa iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) memeberikan mereka berbuat kepada diri mereka sendiri menurut yang patut." (QS.al-Baqarah:234)*[105]

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : اَلاَيِّمُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا (الترميذي : ١٠٢٠)

*Artinya:"Wanita yang tidak bersuami itu lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya."(HR. Tirmidzi no.1020)*

لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبُ اَمْرٌ

*Artinya:"Tak ada urusan wali terhadap perempuan yang sudah janda."(HR. Abu dawud no.2100, Nasa'i no.3263 dan Ahmad no.3087)*[106]

[104] Kementrian Aagama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung:Jabal), 37
[105] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung:Jabal), 37

Imam Hanafi berpendapat dalam firman Allah Swt. surah al-Baqarah (ayat 230, 232, dan 234) bahwa ayat itu tertuju pada suami, bahkan kepada wali. Jadi menurut beliau, hal ini menunjukkan bahwa wanita berhak menikahkan dirinya sendiri.

Selanjutnya, dalam hadits riwayat Tirmidzi yang dimaksud dengan kata **"الايم"** ialah seorang perempuan yang tidak mempunyai pasangan hidup (suami), baik perawan maupun sudah janda. Oleh karenanya, hadits ini menunjukkan bahwasanya seorang perempuan memiliki ak untuk melaksanakan sendiri akad nikahnya.[107]

## F. Biografi Imam Malik

Nama lengkap beliau ialah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amru bin al-Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amru bin al-Harits (Dzu Asbah) bin Auf bin Malik bin Zaid bin Syadad bin Zur'ah. Keluarga Imam Malik berasal dari kampunh Dzu Asbah, sebuah suku disekitar kota Himyar, di negeri Yaman. Abu Amir, Kakek Imam Malik pindah ke kota Madinah dimasa nabi saw denga maksud hijrah dari tempat lamanya dan meyambut seruan dakwah Islam. Abu Amir bertemu dengan nabi saw. Sehingga para sejarawan memasukkannya ke dalam golongan sahabat nabi saw yang mulia.

---

[106]Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (.Beirut:Dar-Al-Fikr,t.th)

[107]Syamsuddin al-Sarkasyi, *Fiqh al-Mabsuth juz 5*, (Beirut: Dar Kitab al-Ilmiyah, 1993), 192

Dan perlu diterangkan bahwa Anas bin Malik (ayahanda Imam Malik) bukanlah Anas bin Malik sahabat nabi saw. Karena nama lengkap beliau ialah Anas bin Malik bin an-Nadhar bin Dhamdham bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghunam bin Adiy bin an-nNajjar al-Anshari al-Khazraji.[108]

Anas bin Malik, ayahanda Imam Malik sendiri merupakan generasi Tabi'in yaitu generasi yang bertemu dengan para sahabat nabi saw. Sedangkan Imam Malik ialah termasuk generasi *Tabi'ut Tabi'in*. ibunda Imam Malik bernama Aliyah binti Syraik al-Azdiyah. Imam Malik bin Anas dilahikan di Madinah. Menurut riwayat yang kuat beliau dilahirkan pada tahun 93 H/712 M.

Sebagaimana Imam Abu Hanifah, Imam Malik selama hidupnya juga mengalami dua kekhalifahan Islam yaitu Bani Umayyah da Bani Abbasiyah. Imam Malik dikaruniai usia yang panjang, mendekati Sembilan puluh tahun. Kurang lebih hidup dibawah era bani Umayyah 40 tahun dan 47 tahun dimasa awal bani Abbasiyah.[109]

Pendidikan keislaman Imam Malik telah berlangsung sejak beliau masih kecil. Keluarga Imam Malik memanglah terkenal sebagai keluarga pecinta ilmu. Tidak hanya kakek, ayah dan paman-pamannya, kecintaan terhadap ilmu ini juga menurun ke anak keturunan mereka.

---

[108] Imam ad-Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubala Jilid 3*, (Yordania:Bayt al-Afkar ad-Dauliyah,1997),395

[109] Wildan Jauhari, *Biografi Imam Malik*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018),6

Ketika beliau menjadi ulama besar Madinah, beliau memilih satu tempat khusus di masjid Nabawi, dimana dahulu khalifah Umar bin Khattab sering menempatinya, karena ditempat yang samapula terdapat karpet yang biasa di duduki nabi saw. Ketika I'tikaf, hal ini dilakukan agar Imam Malik dapat menghadirkan kembali keagungan yag dimiliki para sahabat Nabi saw. Khususnya dalam majlis ilmu dan musyawarah.

Beliau wafat pada hari Ahad tanggal 10 Rabi'ul Awal tahun 179 H/798 M, dalam usia 87 Tahun. Beliau meninggalkan tiga orang putra dan seorang putri yang nama-namanya ialah Yahya, Muhammad, Hammadah dan Ummu Abiha.[110]

## G. Metode Istinbath Imam Malik Tentang Hukum Pernikahan Tanpa Saksi

عَنْ عِمْرَان بن حُسَيْن عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قال : لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَا هِدَي عَدْلٍ (رواه دار قطني وبيهقي)

Artinya**:** *"Dari Imran bin Husain dari Nabi saw. Berkata: "Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali da dua orang saksi yang adil."(HR. Daruquthni dan Baihaqi)*

حَدَّثَنَا نَصْرُ بن عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ وَلْخَيْلُ بن عمرى, قال : حَدَّثَنا عِيْسى بن يُوْنُسَ, عَنْ خَالِدِ بن الياس, عن رَبِيْعَة بن ابي عبد الرحمن, عن القاسم, عن عا ئشة, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اَعْلِنُوْا هذا انْكَاح وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِلْغِرْبَال (رواه ابن ماجه)

[110]Wildan Jauhari, *Biografi Imam Malik*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018),31

*Artinya :"Telah menceritakan kepada kami Nasr bin Ali Jahdhami dan Khalil bin Umar berkata : telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus, dari Khalid bin Ilyas, dari Rabi'ah bin Abdirrahman, dari Khasim, dari Aisyah, dari Nabi saw bersabda :" Umumkanlah Pernikahan ini dan pukullah rebbana."(HR. Ibnu Majah)*[111]

Pendapat masyhur dari kalangan imam Malik ialah bahwa saksi tidak menjadi syarat penyelenggaraan akad nikah. Syarat penyelenggaraan akad nikah ialah syarat mutlak. Saksi hanya menjadi syarat halalnya dalam bergaul, artinya bukan menjadi syarat akad, melainkan pengaruh yang ditimbulkannya. Persaksian saja tidak cukup tanpa di umumkan apabila dilakukan secara sembunyi, akan tetapi harus diumumkan sebagai akad kemudian dinyatakan persaksian terhadap pengaruh yang ditimbulkan oleh akad. Yang mana dalil yang dijadikan dasar ialah hadits riwayat Imran yang diriwayatkan oleh Daruquthni da Baihaqi.[112]

[111] Al-Hafidz bin Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, (Jakarta:Gema Insani,2016), 172

[112] Abdul Aziz, M.Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwam, Fiqh Munakahat, (Jakarta: AMZAH, 2011), 105

# BAB IV

# ANALISIS ISTINBATH HUKUM IMAM HANAFI DAN IMAM MALIKI TENTANG HUKUM PERNIKAHAN TANPA WALI ATAU SAKSI DALAM PERNIKAHAN

## A. Analisis Istinbath Hukum Imam Hanafi Tentang Pernikahan Tanpa Wali

Dalam kitabnya Abu Hanifah yang berjudul *Bada'i Sana'i*, Imam Abu Hanifah telah mengungkapkan panjang lebar tentang bolehnya wanita gadis atau janda menikah tanpa wali yaitu sebagai berikut :"Perempuan yang merdeka, baligh, akil ketika menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki atau wakil dari laki-laki yang lain dalam suatu pernikahan, maka pernikahan itu atau suaminya di perbolehkan. Kata Abu Hanifah, Zafar dan Abi Yusuf sama dengan yang awal perempuan itu boleh dinikahkan dirinya sendiri dengan orang yang kufu' atau yang tidak kufu' dengan mahar yang lebih kecil atau rendah, ketika perempuan itu menikahkan dirinya sendiri dengan seorang yang tidak kufu', maka bagi para wali berhak menghalangi pernikahannya, bila pernikahannya itu dengan mahar yang kecil. Begitu juga apabila ia menikahkan dirinya sendiri dengan mahar yang rendah (wali dapat menolak pernikahan) menurut Abu Hanifah."[113]

Selanjutnya, dalam hadis Riwayat Tirmidzi nomor 1020 yang dimaksud dengan kata "الايم" ialah seorang perempuan yang tidak mempunyai pasangan hidup (suami), baik perawan maupun sudah janda.

[113]Alaudin bin Bakr al-Kasani, *Bada'i Sana'i Fi Tartibi Syara'i cet 2*, (Beirut : Darul al-Ilmiah,1986), 299

Oleh karenanya hadits ini menunjukkan bahwa seorang perempuan memiliki hak untukmelaksanakan sendiri akad nikahnya. Menurut jumhur ulama, nikah itu tidak sah tanpa wali. Mereka berpendapat bahwa apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri maka hukumnya tidak sah.

Berbeda halnya dengan ulama madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa wali tidak termasuk salah satu syarat perkawinan. Menurut mereka, seorang wanita yang baligh dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri atau anak perempuannya, ataupun menjadi wakil dalam pernikahan. Akan tetapi, apabila lelaki yang akan dinikahi wanita itu tidak sepadan atau sebanding dengannya (kafaah), maka wali berhak menghalangi pernikahan tersebut. Hal ini disebabkan karena keberadaan wali dalam pernikahan hanya bersifat penyempurna dan anjuran, bukan menjadi syarat sah suatu perkawinan. Dan yang dimaksud dalam hadits yag artinya "tidak sah nikah kecuali dengan wali" itu maksudnya "tidak sempurna" bukan "tidak sah".[114]

Alasan lain yang dikemukakan ulama madzhab Hanafi ialah firman Allah swt dalam surah al-Baqarah (ayat 232) diatas. Mereka berpendapat bahwa ayat itu tertuju pada suami, bahkan kepada wali, demikian juga surah al-aarah ayat 230 dan 234 yang membagsakan wanita.

[114] Syamsuddin al-Sarkasyi, *Fiqh al-Mabsuth juz 5*, (Beirut :Dar Kitab al-Ilmiyah, 1993), 192

Jadi menurut mereka, hal ini menunjukkan bahwa wanita berhak menikahkan dirinya sendiri.[115]

Selanjutnya, dalam Hadits Rasulullah saw. Dikatakan : "janda / wanita yang tidak menikah lebih berhak atas dirinya daripada walinya", menurut Imam Hanafi hadits ini secara tegasnya menunjukkan bahwa waita yang sudah tidak bersuami lagi dan gadis mempunyai hak dalam pernikahannya, sehingga wali harus lebih dulu meminta pendapat wanita tersebut, dan meminta izin si gadis untuk menikahkannya.[116]

Imam Muhammad Abu Zahrah (ahli ushul fiqh dari Mesir) mengatakan bahwa dalam menyusun madzhanya, Imam Abu Hanifah pertama-tama merujuk pada al-Quran, selajutnya kepada sunnah Nabi saw. Jika dalam kedua sumber tersebut tidak ditemukan hukumnya, maka beliau perpegang pada ijmak sahabat, namun jika para sahabat berbeda pendapat, maka ia memilih salah satu pendapat tersebut dan tidak keluar dari pendapat yang ada dikalangan mereka. Imam Abu Haifah tidak terikat dengan pendapat para tabi'in, karena mereka sama-sama mampu untuk berjihad. Artinya, bila hukum suatu masalah tidak tertera dalam sumber-sumber di atas, maka Imam Abu Hanifah melakukan ijtihad.[117]

---

[115]SN Purnawati, Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali Dalam Kitab Bada'i Sana'i, (*Jurnal Syari'ah*),2015

[116] Syamsuddin al-Sarkasyi, *Fiqh al-Mabsuth juz 5,* (Beirut:Dar kitab al-Ilmiyah,1993), 192

[117] SN Purnawati, *Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali Dalam Kitab Bada'i Sana'i,* (*Jurnal Syari'ah*),2015

## B. Analisis Istinbath Hukum Imam Maliki Tentang Hukum Pernikahan Tanpa Saksi

Masih terjadi perbedaan pendapat ulama mengenai kehadiran saksi dalam pernikahan. Sebagian besar ulama mengharuska saksi dalam akad pernikahan bahkan saksi tersebut termasuk rukun dalam pernikahan. Pada masalah kesaksian dalampernikahan, imam Malik berbeda pendapat dengan jumhur ulama, saksi dalam pernikahan menurut imam Malik tetap wajib tetapi tidak wajib ketika berlangsungnya akad, kalaupun hadir hanya sunnah saja. Persaksian boleh dilakukan setelah ijab dan qabul untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak atau saksi tersebut harus hadir sebelum suami dan istri itu bercampur.[118]

Sesungguhnya Imam Malik berkata tentang seorang lelaki yang menikah tanpa saksi. Beliau berkata tentang nikah yang tidak ada saksi tersebut harus di*fasakh*, Imam Malik berkata : maka datangkan dua orang saksi pada masalah ini (mendatangkan saksi) hanya apabila ia belum *dukhul* dengan istrinya.[119]

Pendapat yang masyhur dari Imam Malik, bahwa saksi tidak menjadi syarat penyelenggaraan akad nikah. Syarat penyelenggaraan akad nikah ialah syarat mutlak. Saksi haya menjadi syarat halalnya dalam bergaul, artinya bukan menjadi syarat akad, melainkan syarat pengaruh

[118]Syeikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita Cet 20* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), 430

[119]Malik bin Anas al-Ashabi, al-*Mudhawwanah al-Kubro juz II*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1994), 128

yang ditimbulkannya. Persaksian saja tidak cukup tanpa di umumkan apabila dilakukan secara sembunyi, akan tetapi harus di umumkan sebagai akad kemudian dinyatakan oleh persaksian terhadap pengaruh yang ditimbulkan oleh akad.[120]

Dalil yang dijadikan dasar adalah hadits imran yang diriwayatkan oleh Daruquthni dan Baihaqi dari segi illatnya merupakan hadits hasan karena ada salah satu sanad yang tidak disebut yakni Abdullah bin Muhriz. Menurut imam Maliki kehadiran saksi tidak wajib dalam akad nikah, tetapi hukumnya sunnah. Jadi menurut imam Malik, kedudukan saksi berfungsi sebagai syarat sah, sehingga pernikahan tanpa adanya saksi maka hukumnyatetap sah asal di umumkan terlebih dahulu.

Pengaruh perbedaanini tampak ketika kedua orang mengadakan akad dengan *ijab* dan *qabul* tetapi tanpa kehadiran saksi. Yang mana Imam Malik tidak mempersyaratkan persaksian pada saat akad atau pada saat berlangsungnya akad.[121]

[120]Abdul Aziz, M.Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : AMZAH, 2011), 103-104

[121]Abdul Aziz, M.Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:AMZAH,2011), 105

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Adapun pemaparan dan analisis data yang di kemukakan di atas, penulis menarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Metode Istinbath Imam Hanafi dan Imam Maliki

   Dalil yang digunakanimam Hanafi ialah firman Allah swt dalam surah al-Baqarah ayat 230, 232, dan 234. Yang mana beliau berpendapat bahwa arti dari ayat tersebut tertuju kepada suami, bahkan kepada wali. Jadi menurut beliau, wanita berhak menikahkan dirinya sendiri. Dan Selanjutnya, dalam hadits riwayat Tirmidzi yang dimaksud dengan kata **"الايم"** ialah seorang perempuan yang tidak mempunyai pasangan hidup (suami), baik perawan maupun sudah janda. Oleh karenanya, hadits ini menunjukkan bahwasanya seorang perempuan memiliki ak untuk melaksanakan sendiri akad nikahnya.

   Sedangkan Dalil yang digunakan imam Malik ialah hadits riwayat Daruquthni dan Baihaqi, yang mana menurut beliau bahwa saksi tdak menjadi syarat penyelenggaraan akad nikah. Saksi hanya menjadi syarat halalnya bergaul, artinya bukan menjadi syarat akad, melainka syarat pengaruh yang ditimbulkanya. Persaksian saja tidak cukup tanpa diumumkan apabila dilakukan secara sembunyi, tetapi harus di umumkan

sebagai akad kemudian dinyatakan persaksian terhadap pengaruh yang ditimbulkan oleh akad.

2. Persamaan dan perbedaan metode Istinbath Imam Hanafi dan Imam Malik

Persamaan metode istinbath Imam Hanafi dan imam Maliki yaitu sama-sama menggunakan al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama. Adapun perbedaan diantara keduanya dalam mengkaji tentang pernikahan tanpa wali atau saksi ialah imam Hanafi menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi sedangka imam Malik menggunakan hadits riwayat Daruquthni dan Baihaqi.

## B. Saran

Dari hasil kesimpulan di atas, maka dikemukakan saran-saran penulis sebagai berikut:

1. Skripsi ini masih memerlukan referensi lebih banyak agar hasil pembahasan benar-benar dapat tersajikan secara akurat.
2. masih belum banyak penelitian yang membahas tentang hukum pernikahan tanpa wali atau saksi, padahal masalah ini sangat penting untuk diketahui. Untuk itu, ada baiknya perlu diadakan sosialisasi dan kajian yang lebih mendalam tentang pentingnya wali dalam pernikahan.

## DAFTAR RUJUKAN


Abdul Aziz, M.Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : AMZAH, 2011)

Adhari,Firman, Hukum Pernikahan tanpa wali dan saksi ( studi atas metodologi Istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas),(*Jurnal Pnelitian Hukum Islam*)

Ad-Daraquthni, Al-Imam Al Hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daraquthni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008

Ad-Dzahabi Imam, *Siyar A'lam an-Nubala Jilid 6,* (Yordania:Bayt al-Afkar ad-Dauliyah,1997)

Al-Anshori, Zakariya, *Fathul Wahab juz 2*,Beirut: Dar al-Fikr, 2001

Al-Ashabi, Malik bin Anas, al-*Mudhawwanah al-Kubro juz II*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1994)

Alaudin bin Bakr al-Kasani, *Bada'i Sana'i Fi Tartibi Syara'i cet 2*, (Beirut : Darul al-Ilmiah,1986)

Al-Bajuri, Ibrahim, *Khasiyah al Bajuri 'ala Ibn Qosim juz 2*,Semarang: Toha Putra

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *al-Mustafa min 'ilmi al-Ushul*, (Beirut:Muassasah ar-Risalah), t.th

Al-Jazairi, Muhammad, *Fiqh 'ala madzhibil Arba'ah juz 4*,Beirut: Dar al-Fik, 2003

Al-Jurjani Ali bin Muhammad bin Ali, *al-Ta'rifat*, Beirut : Dar al-Kitab al-'Arobi,1984

Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad, *Shahih Fiqh Wanita*, Jakarta: Media Akbar, 2009

al-Qazwani, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah,* (Jakarta : Gema Insani, 2016)

An-Nasyimi, Ajil Jasim,*Thuruq istinbath al-Ahkam min al-Qur'an al Karim*, (Kuwait :Fakultas Syari'ah Universitas Kuwait), 1998

An-Nisabury,Imam Muslim bin Hajjaj al-Qusyairy, *Shahih Muslim Jilid 5 Kitab al-Nikah*,Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1995

AL.Mubarok, Metode Istinbath Hukum,*Jurnal Hukum*,2015

Arianto, Yudi, Kedudukan Wali da Saksi Dalam Perkawinan Perspektif empat Madzha (Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hanbali),*(Jurnal AL-MAQASHID,2020)*

Arifandi, Firman, *Serial Hadis Nikah 1 : Anjuran Menikah & Mencari Pasangan* , (Jakarta Delatan : Rumah Fiqh Publishing), 2018.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam 9 terj.Abdul Hayyie, Dkk, cet.1*, Jakarta, Gema Insani,2011.

Bahreisy, Salim, *Tafsir Ibnu KatsierJilid 1*,Surabaya: PT Bina Ilmu,1987

Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat, Cet. VII*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung:Jabal

Departemen Agama RI, *As-Syar'ah/al-Fiqh*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998

Djamil, Fathurrahman , *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu), 1997

Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2003

Imam Abu Dawud,*Sunan Abu Dawud,* (Beirut :Dar al-Fikr,t.th)

Juliansyahzen,M.Iqbal, Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah,(*Jurnal Pemikiran Hukum*) 2015

Kasdi, Abdurrahman, Menyelami Fiqh Madzhab Maliki, (*Jurnal Penelitian Hukum da Hukum*), 2015

Mathlub, Abdul Majid, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Jakarta: Era Intermedia, 2005

Moh. Rifa'i, Dkk, *Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Cv. Toha Putra, 1978

Muhdlor, A. Zuhdi,*Memahami Hukum Perkawinan cet ke-2* , Bandung: Al-Bayan, 1995

Moh Jazuli,dkk. Metode Istinbath Hukum dan Pengaruhnya Terhadap Fiqh di Indonesia, (*Jurnal Pemikiran dan Ilmu*),2021

Purnawati, Siti Ninik, Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali dalam Kitab Bada'i As-Shana'I, (*Jurnal Syari'ah*), 2015.

Qosim, Ibn, *Fathul Qorib* ,Semarang: Toha Putra, t.t.

Rasjid, H.Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung :Sinar Baru Algensindo,2017

Sarong, A. Hamid, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Banda Aceh : PeNA, 2010.

SM Amin S.H, Pengertian Hukum Menurut Para *Ahli*, (*Jurnal Hukum*),2021

Sutrisno, *Nalar Fiqh Gus Mus*, (Yogyakarta:Mitra Pustaka), 2021

Syamsuddin al-Sarkasyi, *Fiqh al-Mabsuth juz 5*, (Beirut :Dar Kitab al-Ilmiyah, 1993)

Syarifuddin, Prof. Dr. Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta:Kharisma Putra Utama, 2009

Syeikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita Cet 20* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008)

Tihami, sohari sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Bogor: Ghalla Indonesia : 2010

Undang-Undang Dasar no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Umar, Ahmad Mukhtar, *Mu’jam al-Lughah al-Arabiyah al-Muashirah*, (Kairo:’Alam al-Kutub), 2008

Wibisana,Wahyu, *Pernikahan Dalam Islam*, (Jurnal Pendidikan Agama Islam),2016

Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Jakarta:Rumah Fiqh Publishing,2018)

Wildan Jauhari, *Biografi Imam Malik*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018)

Zein ,M., *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Pranada Media),2005

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

# RIWAYAT HIDUP

Hilaliyah Romadhoni, Lahir di kabupaten Probolinggo, tepatnya di desa Karangbong kecamatan Pajarakan, pada tanggal 23 Desember 1999. Merupakan anak ke-2 dari pasangan Bapak Ahmad dan Ibu Muslihatun.

Mulai mengenal pendidikan pada saat usia 5 tahun di RA Hidayatul Islamiyah Karangbong-Pajarakan, kemudian melajutkan di MI Hidayatul Islamiyah dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun itu juga mulai memasuki sekolah menengah pertama di MTs Zainul Hasan 1 Genggong serta melajutkan di MA Zainul Hasan 1 Genggong, dan berdomisili di Pondok Putri Darut Tauhid Pesantren Zainul Hasan Genggong selama Kurang Lebih 6 Tahun dan lulus pada tahun 2017.

Pada tahun itu juga langsung melanjutkan perguruan tinggi tepatnya di Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong yang semenjak tahun 2020 berganti nama menjadi Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang berada di daerah Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Dan Alhamdulillah berkat do'a dan dukungan dari orangtua dan keluarga bisa menyelesaikan mata kuliah dari semester 1 hingga semester akhir dan dengan rampung menyelesaikan tugas akhir yakni skripsi.

# PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

| | |
|---|---|
| Nama | : Hilaliyah Romadhoni |
| NIMKO | : 2017.12.02.41.0434 |
| Program Studi | : Perbandingan Madzhab |

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Kraksaan, 06 Oktober 2021
Yang membuat pernyataan




**HILALIYAH ROMADHONI**
**NIMKO: 2017.12.02.41.0434**

Dipindai dengan CamScanner

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
# UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
STATUS TERAKREDITASI : OLEH BAN-PT DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jln. P.B. Sudirman, No. 360, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur. KodePos. 67282
Telepon/Fax : 0335-842178, Website : www.unzah.ac.id, Email : sekretariat@unzah.ac.id

## KARTU BIMBINGAN

NPM : 2017.12.02.41.0434
NAMA MAHASISWA : Hilaliyah Romadhoni

PROGRAM STUDI : S1 - PM
PERIODE BIMBINGAN : 2020/2021 GENAP

JUDUL PENELITIAN : HUKUM PERNIKAHAN TANPA WALI ATAU SAKSI (Istinbath Hukum Imam Hanafi atau Imam Maliki).

| No | Tanggal Bimbingan | Materi Bimbingan | Paraf Pembimbing |
|---|---|---|---|
| 1 | 06/07 2021 | Bimbingan Bab I | |
| 2 | 05/08 2021 | Bimbingan Ba II - III | |
| 3 | 18/9 2021 | Bimbingan Bab. IV. | |
| 4 | 29/9. 2021. | Acc Semua Bab. | |
| 5 | 29/09 2021 | bab I - III (Perbaikan) | |
| 6 | 06/10 2021 | bab IV - V (Perbaikan) | |
| 7 | 07/10 202 | bab I - V Acc | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| | | | |

Kraksaan, 27 Agustus 2021

Dosen Pembimbing I

A.YAZID ADNAN QUTHNY, M.H.I.
NIDN. 2112027202

Dosen Pembimbing II

IMAM SYAFI'I, M.H.
NIDN. 2113058602

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 - Perbandingan Madzhab

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H.
NIDN. 2113058602

Dipindai dengan CamScanner